

ANALISA YURIDIS PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA KAWIN PAKSA (STUDI PUTUSAN NOMOR 2015/PDT.G/2022/PA/SDA JUNCTO STUDI PUTUSAN NOMOR 459/PDT.G2024/PA/SMN)

Nabilah Ardedia Priyanka¹ Hariyo Sulistiyantoro²

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur,

Email: ¹Nabilahardeliap@gmail.com

²hariyoprawiro1962@gmail.com

Abstrak:

Perkawinan merupakan salah satu hal sangat fundamental bagi kehidupan manusia, baik perseorangan maupun kelompok. Dengan perkawinan antara suami atau istri, manusia akan membina rumah tangga yang sakinah, mawadah warohmah. Oleh karena itu perkawinan yang dilakukan sesuai peraturan dan agama masing-masing. Perkawinan tidak hanya berdasarkan kebutuhan biologis antara pria dan wanita yang diakui sah, tetapi sebagai pelaksanaan proses kodrat hidup manusia. Dengan perkawinan antara laki-laki dan wanita, diharapkan dapat melangsungkan hidup dan mengembangkan diri menjadi manusia yang berguna bagi dirinya maupun bagi bangsa dan negaranya. Dengan perkawinan manusia akan hidup tentram sejahtera, dalam melaksanakan perkawinan hendaknya dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, agar dalam membina rumah tangga tidak mengalami gugatan pembatalan dari suami atau istri atau orang yang berhak. Perkawinan telah diatur dalam "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974", Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata serta peraturan-peraturan lainnya yang mengatur. Maksud dan tujuannya adalah untuk memudahkan dalam pelaksanaan perkawinan. Apabila dalam perkawinan tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan, maka perkawinan itu dapat dibatalkan atau batal oleh tindakan hakim berupa putusan pengadilan, melalui gugatan pembatalan perkawinan oleh suami/istri atau pihak ketiga yang berkepentingan.

Kata Kunci: *Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Hukum Perdata.*

Abstract:

Marriage is one of the most fundamental things for human life, both individuals and groups. With marriage between husband or wife, humans will build a sakinah, mawadah warohmah household. Therefore, marriages are carried out according to the rules and religion of each person. Marriage is not only based on biological needs between a man and a woman which are recognized as valid, but as an implementation of the natural process of human life. By marriage between a man and a woman, it is hoped that they can live their lives and develop themselves into human beings who are useful for themselves and their nation and country. With marriage, humans will live in peace and prosperity. When carrying out a marriage, it should be carried out in accordance with the applicable legal provisions, so that in building a household there is no lawsuit for annulment from the husband or wife or other person who has the right. Marriage is regulated in Law Number 1 of 1974, Compilation of Islamic Law and Civil Law as well as other governing regulations. The aim and objective is to facilitate the implementation of marriage. If the marriage does not fulfill the specified conditions, the marriage can be annulled or annulled by the judge's action, then a court decision, through a lawsuit for annulment of the marriage by the husband/wife or an interested third party.

Keywords: *Marriage, Compilation of Islamic Law, Civil Law.*

Pendahuluan

Perkawinan adalah hubungan lahir batin antara dua manusia yang mempunyai kekuatan hukum secara sah diakui oleh negara dan agama. Perkawinan dapat membentuk ikatan yang sah dan harmonis apabila ikatan perkawinannya dilakukan sesuai dengan aturan hukum dan hukum agama. Perkawinan sendiri bukan hanya sebagai pemenuh kebutuhan biologis, melainkan sebagai proses kodrat hidup manusia. Dengan terbinanya suatu perkawinan atau rumah tangga yang sah sesuai agama dan hukum, diharapkan dapat tercipta pergaulan hidup rumah tangga yang damai dan tentram, serta mewujudkan rasa kasih sayang di antara suami istri.¹ Perkawinan tidak hanya berfungsi untuk memenuhi kebutuhan biologis, tetapi memiliki makna yang lebih dalam. Melalui perkawinan, diharapkan tercapai tujuan yang diatur dalam undang-undang atau aturan hukum, serta sejalan dengan ajaran agama yang dianut. Undang-undang yang mengatur tentang perkawinan ialah “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974” (untuk selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perkawinan). Undang-Undang Perkawinan dibentuk guna mengatasi pluralisme di bidang hukum perkawinan. Pemerintah menerbitkan “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974” guna menjadi patokan atau acuan dalam melakukan perkawinan.

Definis perkawinan dijelaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu sebagai sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya dalam “Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974” juga menyebutkan bahwa perkawinan yang sah apabila dilaksanakan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan agama berdasarkan keyakinan masing-masing pasangan. Perkawinan dapat dibatalkan apabila dalam berlangsungnya perkawinan tidak memenuhi syarat baik secara hukum maupun agama, sehingga perkawinan tersebut dapat dianggap dengan perkawinan yang tidak sah atau tidak pernah terjadi perkawinan. Namun perkawinan dapat dilakukan hanya melalui persidangan di pengadilan agama dengan mengikuti acuan “peraturan Undang-Undang Perkawinan Pasal 22 sampai dengan Pasal 28”, dan peraturan pelaksanaannya yang menentukan tentang pembatalan perkawinan terdapat dalam Pasal 27 dan Pasal 28. Meskipun perkawinan dianggap tidak pernah ada, namun akibat hukum dari tindakan tersebut masih tetap ada. Pembatalan perkawinan tidak hanya berdampak bagi pasangan, tetapi juga bagi pihak yang berkaitan dengan ikatan perkawinan tersebut, misalnya harta benda dalam perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan. Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila terdapat sebab-sebab sebagai berikut: Adanya poligami tanpa ijin Pengadilan Agama, wanita yang dikawin diketahui masih berstatus isteri pria lain yang mafqud, wanita yang dikawini ternyata masih dalam iddah suami lain, perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak, perkawinan dilaksanakan dengan paksaan, apabila dalam perkawinan terdapat ancaman yang melanggar hukum, apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri.

¹ Abdul Djamali, *Hukum Islam (Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum)*, Masdar Maju, Bandung, 2002, hlm. 75-76.

Apabila menyadari adanya ancaman atau salah sangka dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah ia masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan pembatalan, maka haknya gugur.

Berdasarkan sebab pembatalan perkawinan di atas, maka semua kesalahan atau kekeliruan terkait dengan syarat-syarat perkawinan yang tertuang dalam undang-undang maupun agama, maka dapat menjadi salah satu sebab pembatalan perkawinan. Sehingga apabila para pihak dalam perkawinan tidak menyadari atau tidak merasakan kesalahan dalam perkawinannya itu, maka pihak yang merasa perkawinan tersebut telah terjadi kesalahan dapat meminta atau mengajukan pembatalan hubungan perkawinan kepada pihak berwenang.

Pembatalan perkawinan juga akan berdampak kepada anak atau keturunan jika pembatalannya dilakukan setelah mempunyai keturunan atau anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, sebagaimana diatur dalam "Pasal 45 ayat (1) dan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan". Selain itu, pembatalan perkawinan dapat diminta oleh keluarga dengan garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri, dan suami atau istri dengan membawa 2 (dua) orang saksi.² Semua kesalahan atau kekeliruan yang terjadi terkait syarat-syarat perkawinan dapat menjadi salah satu factor sebab pembatalan perkawinan, sehingga jika para pihak tidak sadar atau tidak merasakan kesalahan yang terjadi pada perkawinannya, maka pihak yang merasa berhak atau yang dirugikan dalam terjalannya perkawinan dapat mengajukan pembatalan hubungan perkawinan kepada pengadilan. Sehingga perkawinann dapat dibatalkan apabila terbukti adanya unsur paksaan yang sesuai dengan asas sukarela dalam UU perkawinan, yakni terdapat persetujuan antara kedua calon mempelai. Menurut Undang-Undang Perkawinan, kriteria paksaan mencakup adanya ancaman dari pihak ketiga.

Dalam kasus "pembatalan perkawinan Nomor 2015/Pdt.G/2022/Pa.Sda", kasus ini bermula dari Penggugat (istri) yang mengajukan pembatalan perkawinan kepada Pengadilan Agama Sidoarjo, karena perkawinan tersebut dilaksanakan atas paksaan dan dibawah ancaman dari pihak orang tua Pengugat (istri). Pihak keluarga Pengugat (isteri) bersikeras menikahkan Tergugat (suami) dengan alasan ayah Penggugat (istri) sudah menyiapkan vendor pernikahan dan perlengkapan serta undangan pernikahan. Maka terjadilah perkawinan Penggugat (istri) dan Tergugat (suami) dalam keadaan terpaksa. Hakim menemukan fakta bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat terjadi karena desakan dari pihak keluarga dan Penggugat. "Putusan Pengadilan Nomor 2015/Pdt.G/2022/Pa.Sda" menyatakan bahwa pembatalan perkawinan akibat kawin paksa ternyata dalam duduk perkara tersebut keluarga Pemohon (istri) menerima lamaran Termohon (suami) dikarenakan dipaksa oleh orang tua Pemohon (isteri) dan menikah dalam keadaan tertekan.

Pada dasarnya antara Penggugat (isteri) dan Tergugat (suami) tidak mengenal satu sama lain kemudian terjadilah perkawinan akibat perjodohan oleh orang tua, yang mana perkawinan tersebut tidak didasari oleh rasa suka sama suka. Maka berdasarkan dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan telah memenuhi pemaksaan sesuai dengan "Pasal 71 huruf f Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam". Dari "putusan Pengadilan Nomor: 2015/Pdt.G/2022/Pa. Sda", penulis juga menelaah pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo dengan Kabupaten Sleman pada "putusan Nomor: 459/Pdt.G/2004/Pa.Smn", yang mengadili perkara gugatan perkawinan atas dasar paksaan. Pertimbangan hakim Pengadilan Sleman mengabulkan permohonan gugatan pembatalan

² Tami Rusli, *Pembatalan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan*, Vol.8 No.2, Jurnal Pranata Hukum, 2013, hlm. 160.

perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 31 Desember 2023 di Kantor Urusan Agama Kapanewon Tempel Kabupaten Sleman.

Metode Penelitian

Penulis dalam melakukan penulisan artikel ilmiah ini, menggunakan Jenis penelitian yaitu penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif yaitu dengan menggunakan keilmuan hukum sebagai acuan untuk menemukan kebenaran dari sisi norma dan hukum positif Indonesia³. Dalam penelitian yuridis normatif ini didasarkan pada bahan hukum primer dan sekunder yang mengarah pada setiap norma yang dimuat dalam perundang-undangan. Pada proses pemecahan persoalan yang ada dalam topik artikel ilmiah ini dengan menggunakan Pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan perundang undangan (*statute approach*)⁴ serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) sehingga dapat menganalisis pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu kasus kawin paksa sebagaimana “Putusan Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo tahun 2022 Nomor: 2015/Pdt.G/2022/Pa. Sda *Juncto* Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Sleman Nomor: 459/Pdt.G/2024/Pa”, serta untuk mengetahui akibat hukum pembatalan perkawinan karena kawin paksa Data ini ditemukan dari buku, artikel, dan bahan bacaan lainnya yang relevan dengan penelitian guna memperdalam subjek serta objek penelitian.

Pembahasan dan Hasil Penelitian

Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Kawin Paksa

Akibat hukum perkawinan yang dilaksanakan oleh suami istri secara paksa, berakibat hukum yaitu perkawinan dapat dibatalkan, apabila tidak memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perkawinan. Dalam pembatalan suatu perkawinan menurut hukum Islam, yaitu Perkawinan “dapat batal” dan “dibatalkan”, karena perkawinan yang dilaksanakan melanggar larangan yang bersifat abadi, yakni yang berkaitan dengan hukum agama dalam suatu perkawinan, maka pembatalannya bersifat abadi. Sedangkan yang melanggar larangan yang bersifat sementara, yaitu larangan yang berhubungan dengan agama dan administrasi.⁵ Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia merupakan pengembangan dari hukum perkawinan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Oleh karenanya norma yang diatur, walaupun cakupannya terbatas bagi kepentingan umat Islam. Namun KHI harus mutlak dan mampu memberikan landasan hukum perkawinan yang dapat menjadi pedoman bagi umat Islam.⁶ Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Kawin Paksa juga diatur didala pasal 85-99 KUHPerdara, bahwa perkawinan atau pernikahan yang telah dilangsungkan sesuai dengan aturan PerUndang-Undangan maka pernikahan ini dianggap sah, walaupun didalam pernikahannya maupun perkawinannya terdapat kecacatan. Namun para pihak dapat menuntut pembatalan dengan alasan perkawinan atau pernikahan tersebut dilangsungkan atau dilaksanakan tidak memenuhi acuan syarat-syarat yang tertuang didalam Undang-Undang. Terkait dengan pembatalan perkawinan menurut Zainudin Ali menyatakan bahwa, pembatalan hubungan antara suami isteri sesudah dilangsungkannya akad nikah.⁷

Pembatalan perkawinan adalah kondisi di mana perkawinan dianggap rusak atau tidak sah karena tidak memenuhi salah satu rukun atau syarat, atau disebabkan oleh alasan lain yang dilarang oleh agama. Proses pembatalan perkawinan atau putusnya perkawinan juga dikenal

³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2005, hlm.35.

⁴*Ibid*, hlm. 35.

⁵ *Ibid*, hlm. 42.

⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm.55

⁷ Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 37

dengan istilah fasakh.⁸ Pembatalan perkawinan yang bersifat fasakh, artinya suatu perkawinan itu menjadi rusak, maksudnya adalah rusaknya hukum yang ditetapkan terhadap suatu amalan seseorang, karena tidak memunhi syarat dan rukunnya yang ditetapkan oleh syara'. Dalam hukum Islam, istilah pembatalan perkawinan dikenal sebagai fasakh, yang berarti mencabut atau menghapus.⁹ Fasakh berarti merusak atau membatalkan perkawinan atas permintaan salah satu pihak kepada Pengadilan Agama. Permintaan ini biasanya muncul karena salah satu pihak menemukan cacat atau merasa tertipu oleh informasi yang tidak diketahui sebelum perkawinan dilangsungkan. Kompilasi Hukum Islam membedakan antara 'batal demi hukum' dan 'dapat dibatalkan'. Batal demi hukum dapat disebabkan oleh terjadi adanya kesalahan atau pelanggaran pada larangan perkawinan atau pernikahan yang terjadi, sedangkan dapat dibatalkan dapat dilakukan apabila terjadi kesalahan atau pelanggaran pada syarat-syarat yang telah ditentukan oleh UU dan hanya menyangkut pihak lain yang dirugikan haknya atau melanggar peraturan yang berlaku. Pasal 71 dalam Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa perkawinan dapat dibatalkan salah satunya yaitu apabila seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama.

Perkawinan yang terdapat unsur paksaan, dapat batal demi hukum dan bisa dibatalkan oleh pengadilan melalui permohonan. Terkait dengan pembatalan perkawinan yang diatur didalam "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974", diatur dalam "Bab VI, pada Pasal 22 sampai dengan Pasal 28" pengaturan pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan "Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam Bab VI Pasal 37 dan Pasal 38". Adapun Pengadilan yang berwenang untuk membatalkan perkawinan yaitu: Pengadilan yang daerah hukumnya berwenang dalam mengajukan permohonan yaitu meliputi tempat berlangsungnya perkawinan atau di tempat tinggal para pihak. Bagi mereka yang memeluk Agama Islam dilaksanakan di Pengadilan Agama, sedangkan bagi mereka yang beragama selain muslim dilaksanakan di Pengadilan Negeri yang berlaku bagi mereka. pembatalan perkawinan tidak diperkenankan terjadi oleh instansi di luar pengadilan. Walaupun ketentuan dalam "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974" maupun peraturan-peraturan lain, yang mengatur tentang perkawinan tidak menjelaskan akan pengertian pembatalan perkawinan, namun pengertian pembatalan perkawinan tersebut dapat diambil dari beberapa pendapat para ahli.

Akibat hukum pembatalan perkawinan atau pernikahan juga berpengaruh hukum terhadap perlindungan hak anak. Di dalam ketentuan "Pasal 28 ayat (1) UU Perkawinan" disebutkan bahwa, akibat hukum pada batalnya suatu pernikahan atau perkawinan dilakukan pada pengadilan dan setelah pengadilan memutus perkara tersebut maka perkawinannya dapat dinyatakan batal atau tidak karena putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak yang terlibat. Tidak hanya melibatkan suami dan istri, anak pun juga terdampak pada pembatalan perkawinan atau pernikahan ini, anak tersebut ditakutkan mengalami dampak baik secara psikis dan juga ditakutkan anak tersebut tidak mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tua sebagaimana anak pada umumnya. Pada dasarnya pembatalan perkawinan atau pernikahan hanya dapat dilakukan oleh putusan hakim karena putusan hakim bersifat mengikat para pihak yang berperkara, jika tidak ada putusan pengadilan atau putusan hakim terkait pembatalan perkawinan, maka perkawinan atau pernikahan tersebut masih sah di mata hukum. Putusan hakim merupakan menjadi pokok dasar yang menjamin adanya kepastian hukum terkait status perkawinan pihak yang mengajukan permohonan pembatalan perkawinan atau pernikahan.

⁸ Abdurrahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Kencana, Jakarta, 2003, hlm. 141-142

⁹ Hilman hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut perundangan hukum adat hukum agam*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 41

Pasal 27 KUHPdata, mengatur larangan adanya perkawinan yang lebih dari seorang suami/istri, dapat dituntut karena perkawinan yang sebelumnya masih terikat dari salah satu sumai/istri atau oleh para keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas. Perkawinan yang melibatkan lebih dari satu suami atau istri, dapat dituntut oleh orang yang sudah terikat dalam perkawinan sebelumnya. Permohonan pembatalan sebuah ikatan perkawinan atau pernikahan dapat diajukan oleh suami atau isteri, atau keluarga yang sedarah dalam garis lurus keatas yaitu orang tua para pihak atau anaknya yang dimana juga memiliki keterlibatan pada pembatalan sebuah ikatan suci tersebut. Pembatalan sebuah ikatan suci atau perkawinan dapat diajukan dengan catatan jika perkawinannya tidak memenuhi unsur dari syarat atau ketentuan yang telah ditetapkan oleh undang-undang, juga apabila dalam pelaksanaan pernikahannya telah melanggar ketentuan yang sudah ditentukan. Contohnya, jika seorang suami telah terikat dalam perkawinan lain dan menikah lagi tanpa izin dari istrinya, maka pembatalan perkawinan kedua ini dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri setempat sesuai dengan domisili suami tersebut. Pembatalan perkawinan oleh hakim, hanya dapat dilakukan sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan atau ditetapkan oleh undang-undang. Alasan-alasan hukum yang dijadikan dasar adanya tuntutan orang-orang berhak, sesuai ketentuan yang berlaku untuk dapat dipergunakan menuntut pembatalan perkawinan yang baru dengan menyebut orang-orangnya.

Pada “putusan Pengadilan Agama Nomor 2015/Pdt.G/2022/Pa.Sda tanggal 6 Juni 2022”, bahwa Penggugat dan Tergugat pada tanggal 16 Januari 2022 telah melangsungkan perkawinan yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, penggugat menikah dengan Tergugat bukan atas dasar cinta, melainkan menikah secara paksaan dari ayah Peggugat. Penggugat mengajukan gugatan pembatalan perkawinan, karena Penggugat merasa keberatan atas perkawinan dipaksa oleh ayah Penggugat, selain itu Tergugat telah berbohong kepada Penggugat, bahwa orang tua Tergugat ternyata tidak mengizinkan untuk melakukan pernikahan dengan Tergugat. Diketahui Tergugat sejak awal telah melakukan kebohongan, berjanji akan membayar seluruh biaya perkawinan, kenyataannya Tergugat tidak mau membayar biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat. Dari fakta-fakta persidangan akhirnya, Majelis hakim mengabulkan permohonan gugatan pembatalan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat.

“Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 459/Ptd.G/20242/Pa.Smn”, tanggal 31 Desember 2023 Penggugat dan Tegugat I telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kapanewon Tempel, pernikahan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat ada unsur paksaan atau dijodohkan, paksaan yang dilakukan oleh orang tua Pengguat yang tidak didasari adanya saling cinta dan saling sayang, pembatalan perkawinan dalam putusan Nomor 459/Pdt.G/2024/Pa. Smn, yang diperiksa dan diputus oleh hakim Pengadilan Agama Kabupaten Sleman, tidak terbukti adanya unsur paksaan dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga pembatalan perkawinan dengan alasan kawin paksa tidak terbukti. Dengan ditolaknya permohonan gugatan Penggugat untuk mengajukan gugatan pembatalan perkawinan, maka status hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tetap sah sebagai suami istri. Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya yang menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilandasi dengan kawin paksa.

Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pembatalan Perkawinan Karena Kawin Paksa (Studi Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 2015/Pdt.G/Pa.Sda *Juncto* Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 459/Pdt.G/2024/Pa/Smn)

Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pembatalan Perkawinan Karena Kawin Paksa “Putusan Nomor 2015/Pdt.G/2022/Pa.Sda”, yaitu terbukti bahwa terdapat Akibat paksaan ayah

Penggugat tersebut, hubungan ayah dan Penggugat keduanya kini tidak baik. Tergugat telah berbohong terhadap Penggugat yang menyatakan, akan mengganti semua biaya yang dikeluarkan dalam pernikahan, ternyata tidak dibayar oleh Tergugat, melainkan dibayar oleh orang tua Penggugat. Hakim telah mempertimbangkan dalam putusannya, bahwa pembatalan perkawinan yang dimohonkan oleh Penggugat telah dikabulkan, dengan putusan membatalkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat. Dengan adanya putusan pengadilan yang telah dijatuhkan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka sejak tanggal diputuskan oleh hakim, status perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah berakhir sebagai suami/istri. Bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan "Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Juncto Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat".

"Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pembatalan Perkawinan Karena Kawin Paksa Putusan Nomor 459/Pdt.G/2024/Pa.Smn, yaitu Pertimbangan hakim dalam perkara gugatan Nomor 459/Pdt.G/2024/Pa. Smn", yang diperiksa oleh Majelis Hakim, menilai pernikahan antara Penggugat dan Tergugat I ada unsur paksaan (perjodohan), dengan pertimbangan tersebut Majelis Hakim melihat dan menilai karena perkawinan ada unsur paksaan membatalkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kapanewon Tempel, Kabupaten Sleman pada tanggal 31 Desember 2024. Hakim mempertimbangkan, bahwa gugatan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh Penggugat sebagai warga negara Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Sleman, maka perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Sleman. dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta hukum, yang menjelaskan adanya unsur paksaan dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat I, yang dilangsungkan pada tanggal 31 Desember 2023 tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan "Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam". Maka berdasarkan fakta-fakta tersebut, Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, sepatunnya gugatannya ditolak.

Putusan pertimbangan hakim dalam putusan perkara pembatalan perkawinan "Pengadilan Agama Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 2015/Pdt.G/2022/Pa. Sda", bahwa dalam hukum pembuktian (*law of evidence*) dalam berperkara merupakan bagian yang sangat kompleks dalam proses litigasi. Keadaan kompleksitas tersebut makin rumit, karena pembuktian berkaitan dengan kemampuan merekonstruksi kejadian sebagai suatu kebenaran. Meskipun kebenaran yang dicari dan diwujudkan dalam proses peradilan perdata bukan kebenaran yang bersifat absolut tetapi bersifat relatif atau kemungkinan. Namun untuk mencari kebenaran yang demikian pun tetap menghadapi kesulitan.¹⁰ Oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tidak pernah hadir di persidangan, ketidakhadiran di persidangan itu disebabkan suatu alasan yang sah. Oleh karenanya acara mediasi tidak dapat dilaksanakan tanpa kehadiran para pihak berdasarkan ketentuan "Pasal 130 HIR Juncto Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Juncto Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016", Majelis Hakim berkewajiban memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat untuk berdamai dalam meneruskan rumah tangga dengan baik,

Paksaan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, dikarenakan ayah Penggugat sudah terlanjur mempersiapkan acara resepsi, memesan semua vendor-vendor dalam perkawinan dan telah membagikan undangan kesemua sanak saudara. Hal ini apabila

¹⁰ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet-XII, 2012, hlm. 96

dibatalkan dapat membuat malu keluarga besar Penggugat. Tergugat telah membohongi Penggugat, ternyata orang tua Tergugat tidak mengizinkan pernikahan dengan Penggugat. Tergugat ingkar janji, menjanjikan untuk membayar keseluruhan biaya pernikahan, rumah, mobil, biaya umroh, ternyata tidak direalisasikan. Akibat paksaan dari ayah Penggugat, sehingga hubungan antara ayah Penggugat dengan Penggugat menjadi tidak baik dan harmonis. Kemudian setelah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berkumpul dalam satu rumah tangga sebagaimana mestinya sebagai suami istri.

Putusan pertimbangan hakim dalam putusan “perkara pembatalan perkawinan Pengadilan Nomor 459/Ptd.G/2024/Pa.Smn”, pada saat dilangsungkan pernikahan pada tanggal 31 Desember 2023, orang tua Penggugat tidak hadir dan tidak setuju dengan pernikahan tersebut. Pernikahan yang dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat I ada unsur paksaan atau dijodohkan, paksaan yang dilakukan oleh orang tua Penggugat, pernikahan tersebut tidak didasari adanya saling cinta dan saling sayang. Oleh karena perkawinan dianggap ada unsur paksaan, maka Penggugat mengajukan permohonan gugatan untuk pembatalan perkawinan kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Sleman. Bahwa pada saat persidangan berlangsung, hakim menemukan bahwa tidak terbukti adanya unsur paksaan dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga pembatalan perkawinan dengan alasan kawin paksa tidak terbukti. Dengan ditolaknya permohonan gugatan Penggugat untuk mengajukan pembatalan perkawinan, maka status hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tetap sah sebagai suami istri. Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, yang menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilandasi dengan kawin secara paksa.

Menurut pendapat penulis, mencermati pertimbangan dalam putusan hakim Pengadilan Agama Sidoarjo dengan pertimbangan putusan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Sleman terjadi kontradiksi, perkara gugatan pembatalan perkawinan yang diajukan sama-sama dengan alasan kawin secara paksa. Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo telah terbukti kawin secara paksa, sedangkan dalam putusan Pengadilan Agama Kabupaten Sleman tidak terbukti. Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Sidoarjo mendasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1323 KUHPerdata, yang intinya bahwa, suatu perkara pembatalan perkawinan dapat diputus batal oleh hakim apabila terdapat paksaan dan dapat diajukan permohonan oleh para pihak dalam pernikahan, tidak hanya dapat diajukan permohonan oleh para pihak dalam pernikahan namun juga dapat diajukan oleh keluarga sedarah dalam garis keatas. Hakim dalam memutus perkara tersebut juga mempertimbangkan ketentuan “Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam”, menyatakan pihak suami ataupun istri dapat mengajukan permohonan pembatalan pernikahan atau perkawinan apabila didalam perkawinannya terdapat unsur ancaman yang melanggar ketentuan hukum atau menimbulkan unsur bahaya. Sedangkan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Sleman, bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat tanggal 31 Desember 2023 telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan, tidak ada larangan perkawinan (*mawanani unnikah*).¹¹ Mempertimbangkan pula fakta-fakta hukum, telah secara sah dan meyakinkan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6 dan Pasal 8 samapai 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak ada larangan perkawinan.¹²

¹¹ Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 459/Ptd.G/2024/Pa. Smn, hlm. 10.

¹² *Ibid*, hlm. 10-12.

Penutup

Akibat hukum dalam perkawinan karena paksaan antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan pada tanggal 16 Januari 2022, yang dicatat oleh petugas dari Kantor Urusan Agama Kabupaten Sidoarjo sesuai Akta Nikah Nomor: 42/42/I/2002. Telah diajukan gugatan Nomor: 2015/Pdt.G/2022/Pa. Sda. Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo telah mengabulkan permohonan Pemohon dengan membatalkan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kabupaten Sidoarjo, karena ada unsur paksaan dalam perkawinan. Sedangkan akibat hukum dalam perkawinan secara paksa dalam putusan Pengadilan Agama Kabupaten Sleman dalam putusan Nomor 459/Pdt.G/2024/Pa. Smn, permohonan gugatan pembatalan perkawinan ditolak, karena alasan adanya kawin secara paksa tidak terbukti. Sehingga akibat hukum pembatalan perkawinan tidak terjadi dan perkawinan dianggap sah menurut hukum. Perkawinan yang dilangsungkan antara Penggugat dan Tergugat di Kantor Urusan Agama Kabupaten Sidoarjo tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan. Pelaksanaan perkawinan tersebut didasari perkawinan yang dipaksa oleh ayah dari Penggugat, sehingga tidak sesuai dengan makna dari perkawinan. Perkawinan yang dilangsungkan hendaknya atas dasar cinta dan saling menyangi dan menghormati antara suami dan istri. Sedangkan perkawinan yang dilangsungkan oleh Penggugat dan Tergugat di Kantor Urusan Agama Kabupaten Sleman telah memenuhi syarat-syarat sahnya perkawinan, sehingga gugatan pembatalan perkawinan ditolak dan dinyatakan sah menurut hukum.

Berdasarkan penelitian di atas, maka peneliti merekomendasikan agar para pihak sebelum melangsungkan perkawinan, hendaknya terlebih dahulu memperhatikan syarat-syarat perkawinan yang dapat berdampak batalnya perkawinan, serta Sebaiknya sebelum melangsungkan perkawinan, calon mempelai harus mencari tahu terkait bibit bebet bobot para calon pasangannya hal ini karena untuk menghindari terjadinya perkawinan atau pernikahan yang tidak memenuhi syarat-syarat pernikahan yang diatur didalam UU ataupun agama. Dengan demikian akan terwujud keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan akan memberikan kebahagiaan dalam membina rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Zainudin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Arto, A. Mukti. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Cet-III, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2000.
- A. Rahman, Bakri, dan Ahmad Sukardja, *Hukum menurut Islam, UUP dan Hukum Perdata/BW*, Hidakarya Agung, Jakarta, 1981.
- Azhar Basyir, Ahmad, *Hukum perkawinan Islam*, UII Press, Yogyakarta, 2000.
- Darmabrata, Wahyono, *Hukum Perkawinan Menurut KUHPerdata 1*, Depok, 2026.
- Djamali, Abdul. *Hukum Islam (Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum)*, Masdar Maju, Bandung, 2002
- Ghazaly, Abdurrahman, *Fiqh Munakahat*, Kencana, Jakarta, 2003.
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1990.
- Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, Pustaka Setia, Bandung, 2000.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet-XII, 2012.
- Marwan, Muchlis dan Thoyib Mangkupranoto, *Hukum Islam II*, Buana Cipta, Surakarta, 1986.
- Mulyadi, *Pembatalan Perkawinan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- Nuruddin, Amiur. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, kencana, Jakarta, 2006.

- Prawirohamidjojo, Soetojo, dan Asis Soefiodin, *Hukum Orang Dan Keluarga*, Cetakan Ketiga, Alumni, Bandung, 1982.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Rohman, Abdul Ghozali. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media Group, 2003
- Rahman, Bakri A. dan Sukardja, Ahmad. *Hukum Menurut Islam, UUP dan Hukum Perdata/BW*, Hidakarya Agung, Jakarta, 1981.
- Saifullah, Muhammad, dkk, *Hukum Islam Solusi Permasalahan Keluarga*, Cetakan 1, Uji Pres, Yogyakarta, 2005.
- Saleh, Wantjik. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1976.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Subekti, R dan R Tjitrosudibio, *Terjemahan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cetakan Ke 3, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.
- Solara, ayu. *Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Citra Umbara, 2007.
- Syahrani, Riduan Abdurrahman, *Masalah-masalah hukum perkawinan di Indonesia*, Media Sarana Press, Jakarta, 1986.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Kencana, Jakarta, 2006.
- Triwulan Tutik, Titik, *Hukum Perdata dalm Hukum Nasional*, Kencana Premada Media Group, Jakarta, 2008.

Jurnal

- Anwar, Syaiful. *Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Jurnal Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Kamal Sarang Rembang, 2021.
- Anjas, *dalam artikel yang berjudul pembatalan perkawinan dalam KHI*, Banten 2021.
- Hernoko, Agus Yudha. *Asas-asas Hukum Perkawinan*, Jurnal Universitas Airlangga, Surabaya, 2021.
- Tami, Rusli. *Pembatalan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan*, Vol. 8 No. 2, Jurnal Pranata Hukum, 2013.

Skripsi

- Ari Irawan, Agung, *Pembatalan perkawinna karena kawin paksa (Studi Analisis Putusan Nomor 1456/Pdt.G/2014/PA.Bi)*, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Salatiga), 2016
- Henri Zain, *Pembatalan Perkawinan Karena Kawin Paksa (Studi Putusan Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur Kelas IB Tahun 2012)*, Tesis, Bengkulu
- Ayu, Nabella Artha. *Pembatalan Perkawinan dan Akibat Hukumnya di Pengadilan Agama Karanganyar (Studi Kasus Perkara Nomor 0679/Pdt.G/2010/PA. Kra Tentang Poligami Tanpa Ijin Pengadilan)*, Skripsi, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2011.
- Bashori, Muhammad, *Pembatalan Perkawinan Karena Kawin Paksa (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Wonosobo Perkara Nomor: 1175/Pdt.G/2011/PA. Wsb)*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang), 2017
- Kumala, *Pembatalan Perkawinan Akibat Kawin Paksa” (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur Perkara Nomor:530/Pdt.G/2008/PA. JT)*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011.